



BUPATI PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PANGANDARAN

NOMOR 87 TAHUN 2023

TENTANG

PEMARTABATAN BAHASA INDONESIA DAN BAHASA SUNDA
DI RUANG PUBLIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang : a. bahwa Pemartabatan Bahasa Indonesia dan Bahasa Sunda bertujuan untuk menunjukkan jati diri Bangsa Indonesia, jati diri kesundaan yang bercirikan silih asih, silih asah, dan silih asuh dalam kesantunan bermasyarakat sebagai wujud penghargaan dan pelestarian budaya serta sebagai pilar pertahanan dari pengaruh negatif budaya luar;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan tujuan Pemartabatan Bahasa Indonesia dan Bahasa Sunda sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diantaranya dilakukan melalui penggunaan Bahasa Indonesia dan Bahasa Sunda di ruang public yang ada di wilayah Daerah, sehingga untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum kepada semua pihak diperlukan pengaturan mengenai penggunaannya;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, bahwa Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam rambu umum, penunjuk jalan, fasilitas umum, spanduk, dan alat informasi lain yang merupakan pelayanan umum, serta penggunaan Bahasa Indonesia dapat disertai bahasa daerah dan/atau bahasa asing;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemartabatan Bahasa Indonesia dan Bahasa Sunda di Ruang Publik;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109 Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5554);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 125);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemeliharaan Bahasa, Sastra, dan Aksara Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2003 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemeliharaan Bahasa, Sastra, dan Aksara Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 173);

9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pemeliharaan Kesenian (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2003 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pemeliharaan Kesenian (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 15);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kepurbakalaan, Kesenian, Nilai Tradisional, dan Museum (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2003 Nomor 7 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kepurbakalaan, Kesenian, Nilai Tradisional, dan Museum (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 16 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 175);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 5);
12. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 Nomor 38);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMARTABATAN BAHASA INDONESIA DAN BAHASA SUNDA DI RUANG PUBLIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Pangandaran.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin

- pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pangandaran.
 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
 5. Penggunaan adalah berbagai penggunaan atau kegiatan pemakaian Bahasa Indonesia, Bahasa Sunda, dan Karya Sastra baik lisan maupun tulisan serta penggunaan Aksara Sunda.
 6. Pemeliharaan adalah upaya perlindungan, pelestarian, dan peningkatan fungsi budaya Bahasa Indonesia, bahasa daerah, sastra, dan Aksara Sunda dalam kehidupan bermasyarakat.
 7. Pengembangan adalah upaya pengangkatan fungsi Bahasa Indonesia, dan/atau Bahasa Sunda secara terpola, terprogram, dan terus menerus.
 8. Bahasa Sunda adalah warisan leluhur masyarakat Sunda sebagai media komunikasi baik lisan maupun tulisan, sebagai alat pemersatu budaya dalam kehidupan bermasyarakat di Daerah.
 9. Aksara Sunda adalah sistem ortografi sebagai warisan leluhur masyarakat Sunda yang meliputi aksara dan sistem pengaksaraan untuk menuliskan Bahasa Sunda.
 10. Pemartabatan Bahasa adalah penggunaan Bahasa Indonesia, Bahasa Sunda dan Aksara Sunda sebagai simbol kedaulatan dan jati diri Bangsa Indonesia yang sungguh-sungguh menjadi citra dalam mempersatukan suku bangsa dan budaya yang ada di Daerah.
 11. Ruang Publik adalah ruang terbuka yang mampu menampung kebutuhan, berupa tempat-tempat pertemuan dan aktivitas bersama, di antaranya hotel, restoran/rumah makan, pusat perbelanjaan, pasar modern, gerai, toko, kafe, taman, tempat wisata, tempat hiburan, stasiun, bandara, terminal, museum, komplek perumahan, stadion, gedung olahraga, gedung pertemuan, instansi pemerintah dan swasta, serta rumah sakit.
 12. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan, yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Daerah, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

BAB II DASAR, FUNGSI, TUJUAN, DAN SASARAN

Bagian Kesatu Dasar

Pasal 2

Dasar Pemartabatan Bahasa Indonesia dan Bahasa Sunda di Ruang Publik adalah:

- a. untuk menunjukkan jati diri Bangsa Indonesia, jati diri kesundaan yang bercirikan silih asih, silih asah, dan silih asuh dalam kesantunan bermasyarakat;
- b. sebagai wujud penghargaan dan pelestarian budaya;
- c. sebagai pilar pertahanan dari pengaruh negatif budaya luar.

Bagian Kedua
Fungsi

Pasal 3

Fungsi Pemertabatan Bahasa Indonesia dan Bahasa Sunda di Ruang Publik adalah:

- a. sebagai alat pemersatu masyarakat di Daerah sehingga mampu mengaktualisasikan gagasan kreatif dan mengungkapkan nilai sejarah, budaya, dan tradisi;
- b. sebagai media komunikasi untuk membentuk karakter masyarakat di Daerah dalam pergaulan global.

Bagian Ketiga
Tujuan

Pasal 4

Tujuan Pemertabatan Bahasa Indonesia dan Bahasa Sunda di Ruang Publik adalah:

- a. menguatkan dan memantapkan keberadaan dan kesinambungan Penggunaan Bahasa Indonesia yang menjadi faktor pendukung bagi tumbuhnya jati diri bangsa dalam kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi di ruang publik;
- b. melindungi, melestarikan, dan meningkatkan fungsi Budaya, Bahasa, dan Aksara Sunda dalam kehidupan bermasyarakat;
- c. memodernkan Bahasa dan Aksara Sunda melalui pemerdayaan kosakata, pemantapan, dan pembakuan sistem bahasa serta pengembangan laras bahasa;
- d. menggunakan dan mengutamakan Bahasa Sunda sebagai simbol budaya, pembentuk karakter, dan jati diri masyarakat Kabupaten Pangandaran.

Bagian Keempat
Sasaran

Pasal 5

Sasaran Pemertabatan Bahasa Indonesia dan Bahasa Sunda di Ruang Publik adalah:

- a. terwujudnya pengutamaan Penggunaan Bahasa Indonesia dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- b. terwujudnya pengutamaan Penggunaan Bahasa Sunda dalam rangka melestarikan Budaya Sunda;
- c. terbinanya Penggunaan bahasa Daerah dalam kehidupan bermasyarakat;

- d. terwujudnya pengutamaan Bahasa Indonesia dan Bahasa Sunda oleh Pelaku Usaha.

BAB III WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 6

- (1) Bupati mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk melakukan Pemartabatan Bahasa Indonesia dan Pembinaan Bahasa Sunda.
- (2) Bupati dapat mendelegasikan wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Perangkat Daerah terkait.

BAB IV RUANG LINGKUP

Pasal 7

Lingkup Pemartabatan Bahasa Indonesia dan Bahasa Sunda di Ruang Publik meliputi:

- a. penyelenggaraan pendidikan Bahasa Sunda di semua jenis dan jenjang pendidikan dalam kewenangan Pemerintahan Daerah;
- b. penyediaan bahan-bahan pembelajaran untuk semua jenis dan jenjang pendidikan dalam kewenangan Pemerintah Daerah;
- c. penyelenggaraan pelatihan, penataran, seminar, lokakarya, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Sunda;
- d. pemasyarakatan Aksara Sunda;
- e. pemerdayaan dan pemanfaatan media massa cetak dan elektronik dalam Pemartabatan Bahasa Indonesia dan Bahasa Sunda;
- f. Penggunaan Bahasa Indonesia dan Bahasa Sunda dalam kehidupan sosial dan keagamaan;
- g. Penggunaan Bahasa Indonesia dan Bahasa Sunda dalam penyelenggaraan kegiatan ekonomi;
- h. Penggunaan Bahasa Indonesia dan Bahasa Sunda di Ruang Publik.

BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 8

Peran serta masyarakat dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. menggunakan Bahasa Sunda secara aktif dalam lingkungan keluarga dan masyarakat;
- b. menggunakan Bahasa Indonesia dan/atau Bahasa Sunda secara aktif dalam lembaga kemasyarakatan;
- c. berpartisipasi dalam pelatihan, penataran, seminar, lokakarya, diskusi, dan kegiatan sejenisnya yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
- d. berpartisipasi dalam perlombaan maupun festival Bahasa, Sastra, dan Aksara Sunda;

- e. mengupayakan Pemartabatan Bahasa Indonesia dan pembinaan Bahasa Sunda dalam bidang ekonomi/usaha seperti penamaan usaha, papan petunjuk, iklan, dan teks informasi di Ruang Publik.

BAB VI STRATEGI

Pasal 9

- (1) Pemartabatan Bahasa Indonesia dan Bahasa Sunda dilaksanakan melalui strategi:
 - a. penamaan bangunan atau gedung, jalan, apartemen, atau permukiman, perkantoran, kompleks perdagangan, merek dagang, lembaga usaha, lembaga pendidikan, organisasi yang didirikan atau dimiliki oleh Warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia wajib mengutamakan Bahasa Indonesia;
 - b. pemadanan bentuk asing ke dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Sunda untuk nama bangunan atau gedung jalan, apartemen atau permukiman, perkantoran, kompleks perdagangan, merek dagang, lembaga usaha, lembaga pendidikan, organisasi, iklan, spanduk/baliho, nama tempat (ruangan);
 - c. dalam hal tidak dapat memadankan bentuk asing urutan penulisannya adalah:
 - 1. Bahasa Indonesia
 - 2. Bahasa Sunda
 - 3. Bahasa Asing;
 - d. pemberian izin usaha harus mensyaratkan nama dan informasi lainnya dengan mengutamakan Bahasa Indonesia;
 - e. pemberian penghargaan kepada pihak-pihak yang memartabatkan Bahasa Indonesia dan Bahasa Sunda, serta melakukan upaya yang bermanfaat bagi kepentingan Penggunaan, Pemeliharaan, Pengembangan, dan Pemartabatan Bahasa dan Aksara Sunda;
 - f. penguatan kegiatan pembelajaran Bahasa Indonesia dan Bahasa Sunda bagi peserta didik di semua jenis dan jenjang pendidikan dalam kewenangan Pemerintahan Daerah;
 - g. Penggunaan Bahasa Sunda setiap hari di lingkungan Pemerintah Daerah dan masyarakat;
 - h. penguatan dan penyempurnaan komponen pembelajaran, bahan, dan metode pengajaran Bahasa Sunda;
 - i. Penggunaan Bahasa Sunda sebagai alat komunikasi baik lisan maupun tulisan di lingkungan keluarga;
 - j. pemasyarakatan tradisi mendongeng dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Sunda dengan mengangkat kembali cerita daerah setempat;
 - k. Penggunaan Bahasa Indonesia dan Bahasa Sunda dalam kegiatan dakwah dan ceramah keagamaan secara proporsional.

- (2) Untuk melaksanakan strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perangkat Daerah terkait perlu menyusun petunjuk teknis dan melaksanakannya sesuai dengan bidang masing-masing.

**BAB VII
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 10

Bupati berwenang dalam pengendalian dan pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pariwisata dan kebudayaan dan Perangkat Daerah terkait.

**BAB VIII
PEMBIAYAAN**

Pasal 11

Biaya pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 1 September 2023
BUPATI PANGANDARAN,

ttd.

JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 1 September 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN,

ttd.

KUSDIANA

BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2023 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran,


Yayac Anadiat, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 19700712 199803 1 010